

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Perjanjian disini, mencakup segala sesuatu yang meliputi perwujudan hak-hak suami dan istri untuk melahirkan anak, (Ramdani Wahyu, 2001: 118). Di samping itu, perkawinan merupakan tuntutan kodrati hidup manusia sebagai salah satu ibadah kepada Allah SWT, yang merupakan sunah Rasul, sebagai hak asasi manusia, kebutuhan jasmani dan rohani. Orang yang tidak mengikuti sunah Rasul dinyatakan tidak termasuk golonganannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Akhmad Azhar yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus dilakukan dengan niat yang luhur, niat untuk mengikuti sunnah Rasul supaya bernilai ibadah.

Menurut ulama mutaakhirin yang dikutip oleh Rahmat Hakim (2000: 13) bahwa nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Pengertian ini selaras dengan yang diinginkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3.

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pandangan ini, menurut Ramayulis yang dikutip Ramdani Wahyu (2001: 61) menyatakan bahwa keluarga merupakan satuan sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial, karena merupakan unit pertama dalam masyarakat terhadap terbentuknya proses sosialisasi dan perkembangan individu.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, (Rahmat Hakim, 2000: 233).

Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” (Rahmat Hakim, 2000: 233).

Menurut al-Hamdani (1989: 30), yang menjadi rukun dalam perkawinan adalah: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari calon pengantin perempuan, dua orang saksi laki-laki, serta ijab kabul. Perkawinan sah apabila memenuhi rukun-rukun nikah, yang diantaranya disebut dengan istilah akad nikah. Menurut Sayyid Sabiq (1993: 48-49), bahwa rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami-istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Pelaksanaan perkawinan tanpa adanya akad menjadi tidak sah dan batal hukumnya.

Adapun yang dimaksud dengan akad nikah adalah suatu perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki yang diselenggarakan paling sedikit dengan dua orang saksi yang telah mencukupi syarat-syaratnya menurut syariah.

Akad nikah itu terdiri atas *ijab*, yakni penyerahan mempelai wanita oleh walinya kepada mempelai laki-laki; dan *qabul*, yakni penerimaan oleh mempelai laki-laki. *Ijab* itu harus segera dijawab dengan *qabul* secara langsung dan tidak beraguragu. Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut "*ijab*". Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut "*qabul*" (Sayyid Sabiq, 1993: 49).

Menurut A.Zuhdi Mudlor (1994: 49) yang dimaksud dengan *ijab* adalah ucapan dari wali atau orang tua (wakilnya) pihak pengantin perempuan sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan *qabul* adalah ucapan atau jawaban dari pihak laki-laki atau wakilnya sebagai bukti penerimaan. Menurut ulama Hanafiah *ijab* adalah penetapan sebuah pekerjaan tertentu yang menunjukkan adanya keridhaan yang terjadi di awal dari ucapan salah seorang yang mengadakan akad atau pengantinya. Dan *qabul* adalah ucapan yang kedua dari salah seorang yang mengadakan akad yang menunjukkan pada persetujuan dan keridhaan sebagai jawaban dari yang pertama (Wahbah al-Zuhayly, 1989: 93).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama (Rachmat Syafe'i, 2004: 45).

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang (Rachmat Syafe'i, 2004: 46).

Akad hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi. Kata akad hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan salah satu kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang (H.S.A. Al-Hamdani, 1989: 31).

Di dalam melakukan *ijab qabul* haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur (Sayyid Sabiq, 1993: 51).

Dalam akad terdapat shigat yang menunjukkan bentuk atau lambang adanya persetujuan. Karena dengan adanya shigat, orang-orang yang melakukan akad dapat mengerti maksud dari akad tersebut. Para imam madzhab berpendapat bahwa shigat akad dalam akad nikah harus dengan lafadh nikah atau *ta-zwij* atau bentukan dari lafadh-lafadh tersebut. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa shigat akad dalam pernikahan tidak sah, kecuali menggunakan *nakaha* dan *zawaja* atau yang semakna dengannya bagi orang yang memahami bahasa Arab, sedangkan bagi orang-

orang yang tidak memahami bahasa Arab, mereka dapat menggunakan kata yang sama maksudnya dengan kata *nakaha* dan *zawaja* (Rachmat Syafe'i, 2004: 48). Namun, dalam kitab al-Mabshut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah akad nikah dengan menggunakan lafadh *nikah*, *tazwij*, *hibah*, *tamlik* dan *shadaqah*, (Syamsuddin al-Syarkhosi, Juz 5, 1989: 59).

Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“SHIGAT AKAD NIKAH MENURUT IMAM ABU HANIFAH” (Studi Pustaka Terhadap Kitab al-Mabsuth).**

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka timbul permasalahan-permasalahan mengenai shigat akad serta konsekuensinya terhadap perkawinan. Dari permasalahan tersebut, maka yang menjadi pertanyaan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana lafadh shigat akad nikah menurut Imam Abu Hanifah?
2. Bagaimana dasar hukum penggunaan lafadh shigat akad nikah menurut Imam Abu Hanifah?
3. Bagaimana implementasi pendapat imam Abu Hanifah tentang penggunaan shigat akad nikah dalam perspektif munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lafadh shigat akad nikah menurut Imam Abu Hanifah.
2. Untuk mengetahui dasar hukum penggunaan lafadh shigat akad nikah menurut Imam Abu Hanifah
3. Untuk mengetahui implementasi pendapat imam Abu Hanifah tentang penggunaan shigat akad nikah dalam perspektif munakahat.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi yang shahih merupakan sumber pokok yang nyata dan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Al-Qur'an mensyariatkan aturan-aturan baik ibadah maupun munakahat, seperti halnya Allah dan Rasul-Nya menetapkan akad sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan.

Perkawinan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan mendapatkan keturunan untuk kelestarian hidupnya.

Firman Allah dalam surat ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan” (Soenarjo, dkk, 1989: 376).

Dalam hadits Tirmidzy dari Abu Ayyub, pernah Rasulullah SAW bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحِنَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

“Empat perkara yang merupakan sunnah para Nabi: celak, wangi-wangian, siwak dan kawin”

Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara *ijab qabul* sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang dalam Islam hanya sah bilamana rukun-rukunnya seperti *ijab qabul* dan kehadiran para saksi dipenuhi. Dengan terpenuhinya rukun-rukun itu, maka akad yang menghalalkan suami istri hidup bersenang-senang sebagaimana ditentukan Islam menjadi sah.

Salah satu rukun yang menjadikan sebuah perkawinan itu dianggap sah adalah adanya akad atau *ijab qabul*. Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara' (Rachmat Syafe'i, 2004: 45).

Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...*" (Soenarjo, dkk. 1989: 156).

Arti akad nikah dikalangan ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah yang paling kuat mengartikan kata nikah dengan senggama, mereka berpendapat sebab itu adalah yang sebenarnya, boleh diartikan akad tetapi dalam mengamalkannya menurut hakikat. Sedangkan para pengikut Syafi'iyah tetap bertahan dengan arti nikah walaupun diperbolehkan akad, tetapi itulah yang terkenal sampai dikembalikan kepada hakikat yang sebenarnya.

Ibnu Taimiyah mengatakan: Akad nikah, ijab qabulnya boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah. Sehubungan dengan masalah akad ini para ahli fiqh pun sependapat bahwa di dalam qabul boleh digunakan kata-kata dan

bahasa apa saja, tidak terikat kepada suatu bahasa atau kata khusus, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan adanya rasa ridho dan setuju, misalnya: Saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya (Sayyid Sabiq, 1993: 51).

Dalam akad terdapat rukun yaitu: shigat akad, orang yang melakukan akad, tempat akad dan tujuan melakukan akad. Shigat akad adalah sesuatu yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad yang menunjukkan maksud keduanya yang tersembunyi dengan maksud adanya akad dan adanya persetujuan. Maksud tersebut diketahui dengan adanya lafazh atau ucapan atau yang lainnya sebagai pengganti dari ucapan yaitu pekerjaan, isyarat atau tulisan (Wahbah al-Zuhayly, 1989: 94).

Akad nikah itu terdiri atas *ijab*, yakni penyerahan mempelai wanita oleh walinya kepada mempelai laki-laki; dan *qabul*, yakni penerimaan oleh mempelai laki-laki. *Ijab* itu harus segera dijawab dengan *qabul* secara langsung dan tidak beragur-agu. Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri, dalam terminologi fikih, disebut *ijab*, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut *qabul* sebagai bentuk penerimaan (Rahmat Hakim, 2000: 84-85).

Di dalam melakukan *ijab qabul* haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur (Sayyid Sabiq, 1993: 51). Kata akad hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah

seorang mempergunakan salah satu kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang (H.S.A. Al-Hamdani, 1989: 31).

Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
 مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun" (Soenarjo, 1989: 57-58).

Dalam al-Qur'an atau hadits tidak ada ketentuan yang pasti tentang bagaimana tata cara atau peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan akad tersebut, hal ini mendorong para ulama ahli fiqh untuk melakukan ijtihad. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan akad dalam pernikahan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan berijtihad dalam menetapkan hukum dari dalil-dalil yang terdapat dalam al Qur'an dan Hadits. Dari ijtihad inilah para ulama memiliki pendapat yang berbeda, karena adanya perbedaan metode penetapan hukumnya.

Adapun yang dimaksud dengan ijtihad menurut Atjep Djazuli (1980: 60), adalah mengerahkan segala potensi kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai syari'at.

Menurut istilah ulama ahli ushul, yang dimaksud dengan ijtihad ialah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci (Abdul Wahab Khalaf, 1997: 383).

Dalam pelaksanaannya, ijtihad itu tidak boleh dilakukan dalam masalah yang sudah ada dalilnya secara pasti. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf (1997: 383) yang menyatakan bahwa tidak boleh melakukan ijtihad dalam masalah yang sudah ada nashnya secara pasti.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan pustaka sebagai sumber utama (data primer), sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter dan buku-buku yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan sebagai sumber tambahan (data sekunder).

2. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sesuai dengan masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu data deskriptif tentang:

- a. Shigat akad nikah menurut Imam Abu Hanifah.
- b. Lafadh shigat akad nikah menurut Imam Abu Hanifah.
- c. Dasar hukum lafadh shigat akad nikah menurut Imam Abu Hanifah.
- d. Implementasi pendapat imam Abu Hanifah tentang penggunaan shigat akad nikah dalam perspektif munakahat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada sumber data primer yakni kitab *al-Mabsuth* karya Syekh Syamsuddin al-Syarkhosi dan buku-buku atau kitab-kitab karangan ulama Hanafiah, serta data sekunder yakni kitab *Fathul Mu'in* karya Abdul Azid dan sumber-sumber lain yang sekiranya dapat mendukung serta berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.


4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri kitab *al-Mabsuth* karya Syekh Syamsuddin al-Syarkhosi dan buku-buku atau kitab-kitab karangan ulama Hanafiah serta buku-buku yang mengandung pendalaman dan analisis yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

5. Analisis Data

Analisis terhadap data yang telah terkumpul dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Dalam operasionalnya penganalisisan data ditempuh dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- b. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik data primer maupun data sekunder.
- c. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- d. Menganalisis data dari data-data yang terkumpul.
- e. Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG